



SALINAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/245/KPTS-BPT-2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH PERIODE 2026-2030

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah secara terpadu, terkoordinir dan berkesinambungan, perlu dilaksanakan pembinaan terhadap satuan pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal sampai dengan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah;
- b. bahwa untuk melakukan pembinaan usaha kesehatan Sekolah/Madrasah perlu dibentuk tim Pembina dan Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang cakap dan mampu untuk melaksanakannya;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap tim pembina usaha Sekolah/Madrasah maka dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah periode 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153`);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);
4. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah periode 2026-2030 secara *ex officio* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Periode 2026-2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
- menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah atau madrasah yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan Sekolah/Madrasah sehat;
 - menyusun petunjuk pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah diwilayahnya;
 - melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - mendorong Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kecamatan untuk menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dan program Kecacingan;
 - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah;
 - membuat laporan berkala kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah propinsi; dan
 - melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Sijunjung.
- KETIGA : Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Periode 2026-2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- membantu Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dalam melakukan pembinaan sesuai dengan tugas dan kewenangan;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - membantu Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan ketatausahaan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Sijunjung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku maka, Keputusan Bupati Nomor : 188.45/113/KPTS-BPT-2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 19 Agustus 2026
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/245/KPTS-BPT-2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN

A. TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA
1	Bupati.	Pembina
2	Wakil Bupati.	Wakil Pembina
3	Sekretaris Daerah.	Ketua Umum
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	Ketua Harian
5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Wakil Ketua Harian I
6	Kepala Dinas Kesehatan.	Wakil Ketua Harian II
7	Kepala Kantor Kementerian Agama.	Wakil Ketua Harian III
8	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.	Sekretaris
9	Ketua TP. PKK Kab.Sijunjung.	Anggota
10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Anggota
11	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.	Anggota
12	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.	Anggota
13	Kepala Dinas Pangan dan Perikanan.	Anggota
14	Kepala Dinas Pertanian.	Anggota
15	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.	Anggota
16	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Anggota
17	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.	Anggota
18	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah.	Anggota
19	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Anggota
20	Sekretaris Dinas Kesehatan.	Anggota
21	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Anggota
22	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.	Anggota
23	Forum Kabupaten Sijunjung Sehat.	Anggota
24	Kepala Cabang Dinas Wilayah V Sumatera Barat	Anggota

B. SEKRETARIAT TIM USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.	Ketua
2	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.	Wakil Ketua
3	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Sekretaris
4	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Wakil Sekretaris

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
5	Kabid SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Anggota
6	Kabid SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Anggota
7	Kabid PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Anggota
8	Pengawas Sekolah dan Madrasah se-Kabupaten Sijunjung.	Anggota
9	Kasi Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama.	Anggota
10	Pelaksana Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung.	Anggota
11	Fungsional PKM pada Dinas Kesehatan.	Anggota
12	Pengelola Program Usaha Kesehatan Sekolah dan Pendidikan Kesehatan Proses Reproduksi pada Dinas Kesehatan.	Anggota
13	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.	Anggota
14	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.	Anggota
15	Penata Layanan Operasional Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.	Anggota
16	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.	Anggota

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR